



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 144/KPTS/VIII/2016

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEJABAT PEMEGANG KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, perlu diberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak bagi pemegang kendaraan dinas;
- b. Bahwa pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kepada Pejabat Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukann Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEJABAT PEMEGANG KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
- KESATU : Memberikan Bahan Bakar Minyak kepada Pejabat Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Prabumulih, dengan batasan tertinggi sebanyak 22 hari kerja setiap bulannya mengacu kepada jumlah hari kerja yang efektif setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Pejabat yang melakukan dinas luar baik menggunakan kendaraan dinas maupun tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Pemberian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud siktum KESATU diberikan setiap bulan pada bulan berjalan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan riil dengan acuan menggunakan pada standar seperti terlampir pada Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kota Prabumulih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Januari 2016

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih
2. Inspektur Kota Prabumulih di Prabumulih
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih di Prabumulih
4. Arsip